

## PENGATURAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN

<sup>1)</sup>Soni Praja Manurung, <sup>2)</sup>Ismail, <sup>3)</sup>Salim Fauzi Lubis  
Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara  
Email : <sup>1)2)</sup>ismailizu28@yahoo.com, <sup>3)</sup>lubis\_dojo@ymail.com

### ABSTRAK

Rekam medis merupakan data penting dalam sistem elektronik yang merupakan data-data pasien yang dirawat dirumah sakit, maupun lembaga keshatan yang dilakukan oleh seorang dokter umum, dokter gigi serta dengan keputusan RME. Arti penting rekam medis dalam upaya pelayanan kesehatan yakni rekam medis menjadi sangat penting karena rekam medis merupakan dokumen bukti nyata menggambarkan diagnosa, tindakan medis dan segala prosedur medis yang diberikan dokter, rekam medis juga memiliki nilai penting dalam hal digunakan sebagai alat bukti dalam penegakkan hukum, etika kedokteran dan disiplin kedokteran, aspek hukum rekam medis dalam sebagai alat bukti dalam persidangan yakni kedudukan hukum rekam medis dalam hal pembuktian tentang terjadinya kesalahan medis yang dilakukan oleh tentaga kesehatan terhadap pasien seperti dalam kasus tentang terjadinya kesalahan medis dengan tidak mempertimbangkan hasil rekam medis memiliki kedudukan dibawah alat bukti keterangan ahli diberikan langsung oleh orang di persidangan. Rekam medis yang berupa catatan yang masuk dalam bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 1886 KUH Pidana dan pasal 184 KUHAP, pembuktian di persidangan memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Rekam medis harus bersesuaian dengan bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 184 KUHAP ditambah dengan keyakinan Hakim, karena apabila rekam medis ini bertentangan dengan alat bukti yang lain, maka rekam medis ini bisa dikesampingkan. Dalam peraturan yang mengatur tentang rekam medis sangat diperlukan karena dalam kenyataannya rekam medis dapat dipergunakan untuk melihat hasil dari pemeriksaan maupun pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter yang memeriksanya, maka dapat dikatakan bahwa hasil rekam medis dapat dibuktikan dengan diagnosa yang telah dilakukan. Mengenai data-data pasien yang dapat dipalsukan, dan tidak ada kesesuaian dengan hasil diagnosa mengakibatkan kerugian terhadap seorang pasien, seorang pasien atau pihak kerugian dapat mengajukan kepengadilan mengenai data rekam medis yang tidak sesuai dengan hasil diagnosa.

**Kata Kunci** : Pemanfaatan, Rekam Medis, Alat Bukti.

## 1. PENDAHULUAN

Pada azasnya suatu pembuktian harus dibuktikan menurut hukum acara pidana yang berlaku di negara mana yang menerapkannya, suatu penerapan hukum ini dapat dikatakan dengan berlakunya hukum acara tersebut, di indonesia hukum acara pidana yang berlaku adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981. Keberlakuan kitab undang-undang ini dibuktikan dengan hukum positif yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) disebut sebagai sistem hukum eropa kontinental karena berdasarkan dan bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa kekaisaran, dalam kaitannya dengan sistem hukum indonesia karena kebanyakan indonesia menganut sistem hukum jajahannya, maka penerapan hukum pun diberlakukan sehingga sampai pada saat ini sistem hukum itu masih berlaku, sistem hukum di indonesia sangat beragam karena perpaduan antara, adat, agama dan sistem hukum kebiasaan yang telah menjadi jiwa bangsa indonesia, karena indonesia sangat pluralisme harus adanya saling harga menghargai diantara sesama warga negara indonesia.<sup>1</sup>

Oleh karena itu dalam pengaturan hukum yang berlaku perlu adanya suatu peraturan yang mendasar mengenai pembuktian, apabila suatu pembuktian tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat memenuhi unsur dari dasar alat bukti maka tidak dapat diajukan ke pengadilan, karena sebelum seorang polisi menyerahkan berkas yang diserahkan kepada kejaksaan tidak akan dapat diajukan tuntutan karena tidak memenuhi syarat yang ada pada kitab

undang-undang hukum acara pidana, karena dalam pembahasan diatas sudah jelas bahwa pengaturan hukum dan penegakan hukum harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di indonesia.<sup>2</sup>

Pembuktian yang telah dibahas diatas setelah adanya pembuktian dan alat bukti yang cukup maka baru aparat kepolisian dapat mengajukan kekejaksaan untuk diajukannya tuntutan setelah polisi mampu membuktikan bahwa yang dilakukan tersangka adalah salah dan melanggar hukum mengenai rekam medis yang dipalsukan. Apabila adanya pemalsuan yang dilakukan seorang dokter dan tidak sesuai dengan hasil lab, itu merupakan pidana dan melanggar kode etik seorang dokter, maka dari itu kerugian atas pemalsuan dari seorang dokter dapat diajukannya ke pengadilan.

Maka dari itu pembuktian harus memenuhi unsur 2 alat bukti yang tertera dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, rekam medis sebagai bukti tertulis menjadikan alat pembuktian di pengadilan, sehingga hakim dapat melihat apa yang tertulis dari hasil rekam medis, hasil dari rekam medis tersebut merupakan bukti cukup apabila dipenuhinya dua unsur yang pertama ada unsur dari hasil dokter yang melakukan rekam medis bukti kedua ialah rekam medis tertulis yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga hasil pemeriksaan itu dapat menerangkan dengan jelas apa yang menjadi keluhan seorang pasien. Dalam peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis menyatakan bahwa pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "rekam medis

<sup>1</sup> Soekanto, soerjono, 1986, pengantar penelitian hukum : jakarta UI Press

<sup>2</sup> Dhami kazawi, pelajaran hukum pidana bagian kedua, raja grafindo persada Jakarta, 2002

adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien” maka demikian sangat jelas bahwa rekam medis sebagai alat bukti dapat dibuktikan dalam peraturan menteri kesehatan tersebut bahwa rekam medis merupakan berkas catatan.<sup>3</sup>

Maka dari itu pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) peraturan menteri kesehatan nomor 269/menkes/per/2008 tentang rekam medis sebagai berikut :

1. Catatan Atau dokumen

Catatan dokumen sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas secara elektronik. Pasal 2 ayat (2) penyelenggaraan rekam medis harus menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.<sup>4</sup>

2. Identitas Pasien

Isi rekam medis untuk pasien harus menyatakan dan tertera seperti dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pasien
- b. Tanggal dan waktu
- c. Hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;
- d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
- e. Diagnosis;
- f. Rencana penatalaksanaan;
- g. Pengobatan dan/atau tindakan;
- h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;

<sup>3</sup> Ronny Hanitjo soemitro, 1994, Metodeologi penelitian hukum, PT Revika Aditama, Bandung.

<sup>4</sup>

<https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/544>

- i. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik;
- j. persetujuan tindakan apabila diperlukan;<sup>5</sup>

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan pasien adalah pemeriksaan setiap dokter yang melakukan praktik secara langsung kepada pasien untuk dilakukan mengenai pengecekan dan diagnosa penyakit seorang pasien.

4. Pengobatan

Pengobatan oleh seorang dokter yang telah sampai pada tahan pemeriksaan dan telah didiagnosa penyakitnya maka akan diberikan pengobatan, pengobatan yang dimaksud adalah memulihkan kembali seorang pasien yang terserang penyakit yang dideritanya menggunakan alat medis ataupun obat-obatan.

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti merupakan kedudukan yang sangat penting dalam suatu sistem pidana<sup>6</sup>. Kerana ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan. Bila kita bandingkan dengan sistem common law seperti amerika serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam Criminal Procedure Law amerika serikat, yang disebut form evidence atau alat bukti adalah real evidence, documentary, testimonial evidence, dan judicial notice (Andi Hamzah) dalam sistem common law ini barang bukti merupakan barang bukti yang paling bernilai. Padahal real evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum pidana kita.

Menganai penjelasan diatas bahwa rekam medis adalah data-data mengenai pemeriksaan seorang

<sup>5</sup> ibid hlm 2

<sup>6</sup> Sudarto, 1986, hukum dan hukum pidana, Alumni, Bandung

dokter dalam memeriksa seorang pasien, atau mengenai pelayanan-pelayanan dirumah sakit yang diberikan oleh seorang dokter.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Mengenai pokok pembahasan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan Undang-Undang Rekam Medis Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan ?
2. Bagaimana Kedudukan Rekam Medik Dalam Alat Bukti?

## 3. PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Rekam Medis Berdasarkan Hukum Aktif Indonesia

#### 1. Undang-Undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Keadaan sehat memungkinkan setiap orang dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, didukung dengan keluarga dan lingkungan, karena kesahatan tidak hanya dipandang dari fisik seseorang adanya pengaruh mental yang tidak dicapai karena keluarga maupun lingkungannya menolak dan tidak dapat memahami seseorang dan tidak menerima, oleh sebab itu faktor psikis akan mempengaruhi mental seseorang untuk bertindak.

Terkait dengan rekam medis dalam undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa dalam pengertian-pengertiannya terkandung mengenai pelayanan kesehatan, upaya kesehatan, obat-obatan, perbekalan kesehatan, dan cara-cara yang dapat dicantumkan dalam rekam medis seorang pasien

dalam pelayanan di rumah sakit, sehingga memungkinkan aturan didalam undang-undang kesehatan memaknai terbitnya undang-undang tersebut mengingat data-data pasien harus sesuai dengan diagnosa penyakit yang dideritanya, sehingga tidak adanya penyelewengan yang dilakukan oleh seorang dokter, kualifikasi seorang dokter dapat dilihat mengenai profesi keahlian khusus dibidangnya masing-masing antara lain : dokter ahli badan bagian tubuh, dokter saraf, dokter gigi, dokter hewan, dokter anak dan lain-lain. Dalam kemungkinan seorang dokter tidak sesuai dengan hasil diagnosanya dapat dipastikan karena kelalaian seorang dokter mengenai pemeriksaan awal seorang pasien dapat dikatakan adanya prasarana alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dan secara langsung ditangani oleh dokter yang tidak ahli dibidangnya karena penulis membicarakan tentang kekhususan seorang dokter dalam memeriksa pasien.<sup>7</sup>

#### 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis

Dalam peraturan menteri pada pasal 5 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :<sup>8</sup>

“bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis”

Pasal 5 ayat (2)

Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas menyatakan bahwa rekam medis harus segera dibuat dan dilengkapi setelah

<sup>7</sup> Adam Chazawi, tindak pidana mengenai kesopanan, PT. Raja grafindo persada, jakarta 2005

<sup>8</sup> <https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/544>

pasien menerima pelayanan” maksud dari pasal ini bahwa agar data-data pasien yang diperiksa diketahui dan terang untuk dapat diketahui selanjutnya apa yang ia periksa, penyakit apa yang telah didiagnosa, obat-obatan apa yang ia konsumsi dengan alat dan cara bagaimana ia diperiksa sehingga dapat diketahui suatu penyakitnya, sebagai contoh ialah ketika pertama kali masuk kerumah sakit pasien ataupun keluarga pasien memberitahukan keluhan penyakit dari pasien tersebut, sehingga dokter langsung mengecek penyakit apa yang dialami, sehingga dalam kaitanya alat bukti dipersidangan atas perilaku dokter yang menyebabkan kekeliruan atas hasil pemeriksaannya tersebut dapat diketahui, ketika menjadi alat bukti dalam pengadilan.<sup>9</sup>

Pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili mengenai barang bukti rekam medis yang diajukan dan didapatkan dapat mengetahui riwayat ia dirawat dirumah sakit ataupun instansi kesehatan lainnya yang mengeluarkan rekam medis, rekam medis adalah sebagai bukti bahwa pasien telah melakukan perawatan dari pertama dimulainya masuk kerumah sakit hingga ia keluar dari rumah sakit.

Hasil-hasil bukti yang didapat bisa melalui keterangan-keterangan selanjutnya, dalam pasal 184 ayat (1) KUHA Pidana alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan hanya keterangan yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian, hal ini berarti menyatakan bahwa diluar dari ketentuan yang ada dalam undang-undang bukan merupakan alat bukti yang sah.<sup>10</sup>

Selain itu dalam hukum perdata mengenai persetujuan pasien ketika menandatangani suatu persyaratan yang dibuat oleh pihak rumah sakit atau instansi kesehatan yang mengeluarkan rekam medis dan menandatangani untuk ditindak lanjuti pelayanan kesehatan bagi pasien yang menjalankan rawat inap tersebut telah menyepakati dengan perjanjian yang tertulis tersebut, sebagai contoh apabila seorang dokter menyatakan dalam perjanjiannya ketika akan dilakukannya operasi yang mengakibatkan kematian tidak ditanggung oleh dokter karena sudah disepakati oleh pihak keluarga dan pihak lain apabila dilakukan operasi resiko yang akan terjadi apabila tidak sembuh maka akan terjadinya kematian, disini dapat dilihat menjadi lemahnya proses rekam medis sebagai alat bukti yang diajukan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

1. Mengenai alat bukti yang diajukan sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku diindonesia dapat diajukan karena apabila adanya suatu kesalahan yang disebabkan dokter, rekam medis dapat menjadi alat bukti yang sah, dan menjadi dua alat bukti yang sah atas keterangan terdakwa, ataupun barang-barang bukti yang dapat memperkuat dijadikannya suatu pengajuan untuk disidangkan di depan hakim.
2. Apabila kita meninjau secara hukum perdata mengenai perjanjian yang dibuat dan menimbulkan kerugian bagi pasien, karena timbulnya perjanjian yang memuat pelaksanaan medis yang terkait resiko dan bukan merupakan kesalahan murni dari dokter dapat diadakannya perjanjian sepereti

<sup>9</sup> Ibid hlm 5

<sup>10</sup> Ibid hlm 7

yang dimaksud diatas, namun apabila kerugian yang diderita pasien merupakan kerugian yang disengaja dan melanggar kode etik profesi dokter maka secara jelas bahwa perjanjian penanganan seorang dokter tidak ada, atau tidak ada perjanjian terlebih dahulu.

**c. Internet**

<https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/544>

**4.2. Saran**

Seharusnya pelayanan dalam sebuah rumah sakit atau instansi kesehatan lain yang mengeluarkan rekam medis pasien yang mengalami kerugian tidak ada manipulasi data, keaslian yang dapat diajukan ke pengadilan merupakan data asli rekam medis pasien mengenai penyakit-penyakit pasien yang diderita.

**DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku**

- Soekanto, soerjono, 1986, pengantar penelitian hukum : jakarta UI Press
- Dhami kazawi, pelajaran hukum pidana bagian kedua, raja grafindo persada Jakarta, 2002
- Ronny Hanitjo soemitro, 1994, Metodeologi penelitian hukum, PT Revika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 1986, hukum dan hukum pidana, Alumni, Bandung
- Adam Chazawi, tindak pidana mengenai kesopanan, PT. Raja grafindo persada, jakarta 2005

**b. Undang-undang dan Peraturan Menteri**

- Undang-Undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis